



P U T U S A N

Nomor: 28/PDT/2016/PT.BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAYON MARPAUNG, Umur 54 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Belum bekerja, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Gelatik 15 No. 205, RT. 17/006, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Semula sebagai Tergugat, selanjutnya Pemanding;

Melawan

MEDIANA SILALAH, Umur 46 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Gelatik 15 No. 205, RT. 17/006, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Semula sebagai Penggugat, selanjutnya Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 16 Agustus 2016, Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN. Bgl, yang amar selengkapnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat MEDIANA SILALAH dan Tergugat RAYON MARPAUNG yang dilangsungkan di Gereja HKBP pada tanggal 10 Juli 1990 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 28/1991 tertanggal 2 Juli 1991, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 1 dari 7 halaman, Pts. No.28/PDT/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat MEDIANA SILALAH sebagai WALI IBU yang mengasuh, merawat dan memelihara anak-anaknya yang bernama:
 - KERIN GABE MARPAUNG, Perempuan, lahir di Bengkulu, tanggal 13 September 2001, dengan Akta Kelahiran No. 2579/Um/2001, tanggal 11 Nopember 2001;
 - ALFRED HASIROLAN MARPAUNG, Laki-Laki, lahir di Bengkulu, tanggal 17 Nopember 1991, dengan Akta Kelahiran No. 2889/Ist/2003, tanggal 10 Desember 2003;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan Bengkulu Cq. Kantor Catatan Sipil Bengkulu, tanpa meterai untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan dalam Register yang berjalan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 626.000,- (Enam ratus Dua puluh Enam ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.Banding/ 2016/PN.Bgl. jo Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 16 Agustus 2016, Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Bgl. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.Banding/ 2016/PN.Bgl. jo Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Bgl. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Bgl. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 15 September 2016 dan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 September 2016;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Tinggi ternyata Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 16 Agustus 2016, Nomor: 15/Pdt.G/2016/ PN. Bgl., maka menurut Pengadilan Tinggi ternyata Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan alasan-alasan dikabulkannya gugatan Penggugat/ Terbanding untuk sebagian dan juga dalam Petitum putusan Hakim tingkat pertama tidak dinyatakan apakah eksepsi ditolak atau diterima, serta pemberian nomor urut petitum, sehingga Pengadilan Tinggi harus memperbaiki dan membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat/ Pembanding, akan tetapi dalam Petitum putusan tidak disebutkan atau dicantumkan apakah eksepsi-eksepsi tersebut dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan ditolak untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, yang menyangkut putusannya perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding putus karena perceraian adalah telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim tingkat pertama menyangkut putusnya perkawinan karena perceraian tersebut dapat dikabulkan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, yang menyangkut hak asuh atau wali atas anak-anak hasil perkawinan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding mohon agar anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berada di bawah asuhan atau perawatan Penggugat/Terbanding, akan tetapi berdasarkan bukti P – 10 menunjukkan dan membuktikan anak bernama ALFRED HASIROLAN MARPAUNG, lahir di Bengkulu, tanggal 17 Nopember 1991, yang berarti ALFRED HASIROLAN MARPAUNG telah berumur lebih kurang 25 tahun dan harus dinyatakan dewasa sehingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri untuk ikut Penggugat/Terbanding atau ikut Tergugat/Pembanding, oleh karena itu petitum gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan, Penggugat/ Terbanding telah mohon agar memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Bengkulu, paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register. Atas permohonan tersebut, oleh karena Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkannya, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan ada kewajiban pihak-pihak dalam waktu paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat di register perceraian pada Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian selain ada kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian mereka dengan adanya putusan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga ada kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan Bengkulu Cq. Kantor Catatan Sipil Bengkulu, tanpa meterai untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan dalam Register yang berjalan, sehingga petitum-peritum mengenai hal tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu mengenai penomoran nomor urut petitum-petitum terjadi kekeliruan penomoran yang dilakukan oleh Hakim tingkat pertama sehingga Pengadilan Tinggi perlu memperbaikinya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 16 Agustus 2016, Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Bgl. tentang hak mengasuh anak, yang bernama ALFRED HASIHOLAN MARPAUNG, yang telah dewasa haruslah ditolak, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding pada pokoknya tetap di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 4 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 8 tahun 2004 dan RBg, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal lain dalam peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 16 Agustus 2016, Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Bgl., yang dimohonkan banding tersebut;

----- Dengan mengadili sendiri -----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat MEDIANA SILALAH dan Tergugat RAYON MARPAUNG yang dilangsungkan di Gereja HKBP pada tanggal 10 Juli

Hal. 5 dari 7 halaman, Pts. No.28/PDT/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 28/1991 tertanggal 2 Juli 1991, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan Penggugat MEDIANA SILALAH sebagai WALI IBU yang mengasuh, merawat dan memelihara anak-anaknya yang bernama:
 - KERIN GABE MARPAUNG, Perempuan, lahir di Bengkulu, tanggal 13 September 2001, dengan Akta Kelahiran No. 2579/Um/2001, tanggal 11 Nopember 2001;
4. Memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Bengkulu, paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan Bengkulu Cq. Kantor Catatan Sipil Bengkulu, tanpa meterai untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan dalam Register yang berjalan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Limapuluhribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari SELASA, tanggal 8 NOPEMBER tahun 2016, oleh kami SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, selaku Ketua Majelis dengan DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum. dan RATNA MINTARSIH, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 3 Oktober 2016, Nomor: 28/PEN/PDT/2016/PT.BGL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu TARZANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum. SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TARZANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Meterai : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Administrasi : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 7 halaman, Pts. No.28/PDT/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)